



Reformasi Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi di Era Digital

Wanda Monica Putri Salsabilla¹, Fristia Berdian Tamza², Erna Dewi³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: wandamonika2001@gmail.com, fristia.berdian@fh.unila.ac.id,
erna.dewi@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed the patterns and forms of economic crime, making them increasingly complex, transnational, and difficult to detect through conventional criminal law approaches. Technology based economic crimes such as online fraud, digital money laundering, and cyber financial crimes demand adaptive and responsive criminal law reforms to address these evolving dynamics. This study aims to analyze the urgency and direction of criminal law reforms in anticipating technology based economic crime by examining existing regulatory weaknesses and the need for comprehensive legal instruments, using a contemporary criminological approach. The findings indicate that criminal law reform should encompass the strengthening of legal substance, the enhancement of law enforcement capacity, and International cooperation in addressing digital economic crime. Accordingly, criminal law reform from a contemporary criminological perspective is expected to provide effective legal protection, ensure legal certainty, and promote justice in responding to the challenges of economic crime in the digital era.

Keywords: criminal law reform, economic crime, digital technology, law enforcement.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak secara signifikan terhadap pola dan bentuk kejahatan ekonomi pada masa kini yang semakin kompleks, lintas batas serta sulit dideteksi melalui pendekatan hukum pidana konvensional. Dalam kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi seperti penipuan secara daring, pencucian uang secara digital, dan kejahatan siber finansial yang menuntut adanya reformasi hukum pidana secara adaptif serta responsif terhadap dinamika ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan arah dari pembaharuan hukum pidana dalam mengantisipasi kejahatan ekonomi berbasis teknologi dengan meninjau kelemahan regulasi yang ada serta kebutuhan akan instrumen hukum dengan menggunakan pendekatan kriminologi kontemporer. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa reformasi hukum pidana perlu meliputi penguatan substansi hukum, dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan ekonomi secara digital. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kriminologi kontemporer diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif dan menjamin kepastian serta keadilan dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi di era digital.

Kata Kunci: Reformasi Hukum Pidana, Kejahatan Ekonomi, Teknologi Digital, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Pada perkembangan teknologi secara digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan secara signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Digitalisasi sistem keuangan, perdagangan elektronik, dan penggunaan teknologi informasi telah menciptakan efisiensi sekaligus membuka peluang baru terhadap aktivitas ekonomi. Namun, di sisi lain perkembangan ini dapat memunculkan bentuk-bentuk kejahatan ekonomi baru yang semakin kompleks dan sulit diidentifikasi melalui pendekatan secara hukum pidana konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana mampu beradaptasi dengan adanya perubahan zaman supaya tetap berjalan dengan relevan dan efektif.

Kejahatan ekonomi berbasis teknologi, seperti penipuan daring, pencucian uang digital, dan kejahatan siber di berbagai sektor finansial, menunjukkan adanya karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Dalam kejahatan ini bersifat lintas batas negara (*transnational crime*). Menurut United Nations Office on Drugs and Crime, adanya perkembangan teknologi telah meningkatkan kompleksitas kejahatan ekonomi dan dapat menuntut pendekatan pada penegakan hukum yang lebih terintegrasi secara global.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dapat memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan identitas serta jejak transaksi dengan lebih mudah. Sehingga, fenomena seperti *cryptocurrency* dan sistem pembayaran digital yang seringkali dapat dimanfaatkan untuk kegiatan secara ilegal, termasuk dengan kejahatan pencucian uang. Pada Financial Action Task Force menekankan bahwa regulasi yang ada di berbagai negara masih tertinggal dalam mengantisipasi risiko kejahatan berbasis teknologi. Maka diperluka pembaharuan kebijakan serta instrumen hukum yang lebih adaptif.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu isu penting, terutama dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Dengan adanya KUHP baru menjadi suatu langkah yang maju dalam reformasi hukum pidana nasional yang masih terdapat beberapa tantangan dalam mengakomodasi secara spesifik kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi. Kondisi ini yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan sistem hukum dalam merespon pembaharuan.

Dengan adanya pendekatan hukum pidana konvensional yang cenderung retributif dapat dinilai kurang efektif dalam menangani kejahatan ekonomi secara modern yang bersifat kompleks serta dinamis. Sehingga, diperlukan pendekatan secara komprehensif yang meliputi penerapan prinsip preventif, represif, dan restoratif. Dalam reformasi hukum pidana tidak hanya menyangkut perubahan pada norma, namun mencakup penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknologi digital.

Dari segi kriminologi kontemporer, kejahatan tidak lagi dipandang semata hanya sebagai perilaku secara individual, tetapi sebagai hasil dari interaksi antara pelaku, korban, peluang, dan lingkungan sosial serta teknologi. Dalam kemajuan teknologi digital telah mewujudkan peluang baru terhadap pelaku kejahatan melalui kerahasiaan identitas, akses global, dan rendahnya risiko penegakan hukum. Kondisi ini sejalan dengan berbagai teori kriminologi modern, seperti teori aktivitas rutin

(routine activity theory) dan teori peluang kejahatan (opportunity theory) yang menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika adanya suatu pertemuan antara pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, serta lemahnya pengawasan.

Dari perspektif lain, adanya kerja sama secara Internasional yang menjadi salah satu faktor kunci dalam penanganan kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi. Dengan mengingat sifat kejahatan yang berbasis lintas negara, maka penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu negara. Sehingga, organisasi Internasional seperti INTERPOL dan berbagai forum kerja sama global lainnya yang dapat memainkan peran penting dalam pertukaran informasi serta koordinasi penanganan kejahatan siber dan ekonomi.

Urgensi pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dengan adanya banyak kasus kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi dan terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Modus yang digunakan juga semakin beragam, mulai dari penipuan melalui media sosial, phishing, investasi bodong yang berbasis aplikasi, hingga penyalahgunaan data pribadi dalam kepentingan finansial. Sehingga, kejahatan-kejahatan ini tidak hanya menasar secara individu, namun pada pelaku usaha serta lembaga keuangan, oleh sebab itu memiliki dampak secara meluas dan sulit untuk dikendalikan.

Kerugian yang dapat ditimbulkan tidak hanya berupa kehilangan uang atau aset saja, namun dengan menurunnya rasa aman terhadap masyarakat dalam melakukan transaksi secara digital. Terdapat beberapa orang yang menjadi ragu untuk menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi dikarenakan rasa khawatir akan risiko penipuan atau kebocoran data. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memberikan hambatan pada perkembangan ekonomi secara digital yang dapat di dorong oleh pemerintah.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dalam mengantisipasi kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi menjadi suatu tantangan yang tidak hanya menyangkut penyesuaian aturan, namun dari bagaimana hukum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus dapat melindungi masyarakat secara nyata. Sehingga, dengan adanya aturan yang lebih jelas, mekanisme penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif, dan dukungan dari kapasitas aparat yang memadai, maka diharapkan kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi dapat ditekan serta kepercayaan pada masyarakat dapat kembali terbangun.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengandalkan analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis. Kajian dilakukan melalui penelusuran teori, konsep, asas hukum, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan supaya dapat mengidentifikasi dan menjelaskan isu hukum yang akan dibahas. Penelitian ini dapat menerapkan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis data primer yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi di lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan. Sehingga data yang dihimpun meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier, serta bahan pendukung non-hukum bila diperlukan. Seluruh sumber tersebut berfungsi untuk membangun dasar secara konseptual dan normatif terhadap analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Karakteristik Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi di Era Digital

Perkembangan kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi di era digital pada masa kini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan pesatnya transformasi digital di berbagai sektor. Digitalisasi dalam sistem keuangan, perdagangan elektronik, serta layanan berbasis internet telah membuka peluang baru untuk aktivitas ekonomi, tetapi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan kejahatan. Terdapat bentuk kejahatan seperti penipuan online, pencurian data pribadi, hingga pembobolan sistem perbankan yang semakin sering terjadi dan menasar di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah berjalan seiring dengan meningkatnya risiko dari kejahatan ekonomi yang semakin kompleks.

Salah satu karakteristik utama dalam kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi merupakan sifat yang lintas batas negara (transnasional). Pada pelaku kejahatan dapat beroperasi dari negara yang berbeda dengan korban, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam melakukan upaya penegakan hukum. Selain itu, adanya perbedaan sistem hukum antar negara yang seringkali menjadi hambatan dalam proses penyelidikan dan penindakan. Sehingga, dapat membuat kejahatan ekonomi secara digital tidak lagi ditangani secara konvensional, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi secara global.

Karakteristik lainnya yaitu dengan adanya tingkat kerahasiaan identitas yang tinggi. Sehingga, dapat memanfaatkan teknologi seperti Virtual Private Network (VPN), enkripsi, serta identitas digital palsu yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan jejaknya dengan relatif mudah. Selain itu, penggunaan mata uang kripto dalam transaksi ilegal semakin mempersulit proses pelacakan aliran dana. Menurut Financial Action Task Force ditegaskan bahwa aset secara virtual menjadi salah satu media yang rawan untuk disalahgunakan dalam praktik pencucian uang dan pendanaan secara ilegal dikarenakan bersifat sulit dilacak oleh sistem keuangan yang belum berbasis digital.

Kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi ini memiliki karakter secara dinamis dan adaptif. Sehingga, memiliki modus operansi yang digunakan oleh pelaku yang terus berkembang mengikuti inovasi teknologi yang ada. Sebagai contoh, dengan munculnya teknik phishing yang semakin canggih, penipuan berbasis kecerdasan buatan, hingga skema investasi ilegal yang berbasis aplikasi digital. Maka dalam perkembangan masa kini seringkali lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan regulasi dan aparat penegak hukum terhadap mengantisipasi kejahatan tersebut.

Dampak dari kejahatan ini tidak hanya sebatas pada kerugian dari finansial saja, melainkan juga meliputi kerugian dari non-material, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Oleh sebab itu, ketika masyarakat

merasa tidak aman dalam melakukan transaksi online, maka hal ini menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi digital secara menyeluruh. Sehingga, dengan adanya ekonomi berbasis teknologi ini memiliki implikasi secara luas, baik dari sisi individu maupun dari sistem ekonomi yang makro.

Dari segi pelaku, kejahatan ekonomi berbasis digital ini tidak dapat dilakukan secara individu tetapi juga dengan melibatkan jaringan yang terorganisir dan memiliki pembagian tugas pada masing-masing peran. Terdapat pihak yang bertugas melakukan peretasan, pengelolaan data hingga pencucian uang. Sehingga, struktur dalam organisasi dijalankan dengan rapi dan menjadikan kejahatan ekonomi digital semakin sulit untuk diberantas. INTERPOL menegaskan bahwa kejahatan siber pada saat ini banyak dilakukan oleh sekelompok orang terorganisir dan dapat beroperasi secara profesional serta terkoordinasi di berbagai lintas negara.

Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Mengantisipasi Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu kebutuhan secara mendesak dalam mengantisipasi kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara perkembangan kejahatan dan perangkat hukum yang tersedia. Terdapat ketentuan dalam kriminologi kontemporer yang masih berorientasi dalam kejahatan konvensional, sehingga belum mampu menjangkau bentuk-bentuk dari kejahatan digital yang berkembang pada saat ini. Kondisi ini mengakibatkan munculnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari dari jerat hukum atau memanfaatkan kelemahan terhadap regulasi yang sudah ada.

Kelemahan lain dalam hukum pidana saat ini terletak dalam aspek pembuktian. Pada kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi, terdapat alat bukti yang sering digunakan berupa data elektronik dengan memerlukan keahlian khusus untuk mengidentifikasi, mengamankan, serta menganalisis. Oleh sebab itu, tanpa adanya pengaturan secara jelas mengenai validitas dan mekanisme penggunaan alat bukti digital, maka proses penegakan hukum menjadi efektif. Sehingga, dengan adanya pembaharuan hukum pidana perlu meliputi penguatan pada aspek hukum pembuktian yang relevan dengan perkembangan teknologi pada masa kini.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) dan penggunaan aset digital seperti *cryptocurrency* ini memberikan tantangan baru dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan pencucian uang dan pendanaan secara ilegal. Ditegaskan oleh Financial Action Task Force bahwa belum ada regulasi di berbagai negara yang mampu mengawasi dan mengendalikan penggunaan aset secara virtual, sehingga berpotensi disalahgunakan dalam aktivitas kejahatan ekonomi. Kondisi ini yang menunjukkan adanya pembaharuan hukum pidana yang perlu ditingkatkan secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi pada finansial.

Dengan adanya pembaharuan hukum pidana perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Sehingga, tanpa adanya aturan secara jelas dan tegas, maka pelaku kejahatan cenderung tidak merasa takut untuk melakukan aksinya, terutama dengan risiko tertangkap yang relatifnya kecil. Oleh sebab itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana

represif saja, tetapi sebagai instrumen preventif yang dapat mencegah terjadinya kejahatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditegaskan melalui pembaharuan hukum pidana, dengan realitanya implementasi dan pengaturannya yang masih perlu diselaraskan terhadap regulasi lain yang saling berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sehingga, tanpa adanya harmonisasi regulasi, maka upaya dalam pembaharuan hukum pidana tidak akan berjalan secara optimal untuk menghadapi kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi. Oleh sebab itu, pembaharuan ini perlu diperlakukan secara menyeluruh supaya mampu menghadapi tantangan kejahatan di era digital.

Peran Aparat Penegak Hukum dan Kerja Sama Internasional

Peran aparat penegak hukum sangat krusial dalam mendukung efektivitas penanggulangan kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi. Sehingga, aparat penegak hukum tidak lagi dituntut untuk memahami hukum secara normatif, namun harus memiliki kemampuan secara teknis di bidang teknologi informasi. Dalam kejahatan ekonomi digital sering melibatkan sistem seperti peretasan jaringan, manipulasi data elektronik, serta transaksi keuangan digital yang membutuhkan keahlian khusus dalam proses penyelidikan dan pembuktian. Hal ini, dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dalam memenuhi kebutuhan supaya tidak dapat diabaikan.

Selain itu, dengan adanya peningkatan sumber daya manusia, maka aparat penegak hukum perlu didukung dalam sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi forensik digital (digital forensics), perangkat pelacakan transaksi, dan sistem analisis data. Dalam penggunaan teknologi ini penting untuk mengidentifikasi pelaku, melacak aliran dana, dan mengumpulkan alat bukti yang sah dalam proses peradilan INTERPOL menekankan bahwa adanya penguatan kemampuan teknis dan pemanfaatan teknologi oleh aparat penegak hukum menjadi suatu langkah yang strategis dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin canggih.

Dengan adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum di dalam negeri ini menjadi salah satu faktor penting. Dalam penanganan kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi sering melibatkan berbagai institusi, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, otoritas jasa keuangan, serta lembaga pengawas lainnya. Tanpa adanya koordinasi yang baik, maka penanganan kasus dapat terhambat, baik dalam tahap penyelidikan maupun penuntutan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem kerja yang terintegrasi supaya proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Di samping itu, dengan sifat kejahatan yang lintas batas negara, maka kerja sama Internasional merupakan elemen yang sangat penting dalam penanggulangan kejahatan ekonomi digital. Pada pelaku kejahatan ini sering berada di dalam yurisdiksi yang berbeda dengan korban. Sehingga, proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara sepihak. Kondisi ini, yang membentuk kerja sama Internasional untuk diperlakukannya pertukaran informasi, pelacakan pelaku hingga proses ekstradiksi. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime

menegaskan bahwa kolaborasi antar negara menjadi salah satu kunci dalam mengatasi kejahatan transnasional, terutama pada kejahatan ekonomi berbasis teknologi.

Terdapat organisasi seperti Financial Action Task Force yang dapat berperan dalam menetapkan standar global terhubung dengan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk yang melibatkan aset digital. Sehingga, standar ini merupakan acuan bagi negara-negara dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang selaras secara Internasional. Oleh sebab itu, adanya kesamaan standar menjadi upaya dalam penegakan hukum yang dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi serta efektif.

Dengan adanya kerja sama Internasional ini tidak hanya melibatkan antar negara saja, melainkan juga pada sektor swasta seperti perusahaan teknologi, platform teknologi, serta lembaga keuangan. Dalam pihak-pihak ini memiliki peran penting untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan pada proses penyelidikan. Sehingga, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi semakin penting untuk menghadapi kejahatan ekonomi berbasis digital yang dapat memanfaatkan infrastruktur teknologi secara lebih modern.

SIMPULAN

Perkembangan kejahatan ekonomi yang berbasis teknologi di era digital menunjukkan dengan adanya peningkatan secara signifikan, baik dari segi jumlah kasus maupun kompleksitas modus operandi. Dalam kejahatan ini memiliki karakteristik khusus, seperti bersifat lintas batas negara, kerahasiaan identitas, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Sehingga, adanya kondisi ini membuat kejahatan ekonomi digital semakin sulit untuk dideteksi dan ditangani melalui pendekatan hukum pidana konvensional. Seiring dengan perkembangan tersebut, pembaharuan hukum pidana merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Pada regulasi yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi. Sehingga, diperlukan pembaharuan yang tidak hanya menyangkut substansi hukum, namun mencakup juga aspek pembuktian, mekanisme penegakan hukum, dan penyesuaian pada perkembangan teknologi digital. Maka dalam pembaharuan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, serta efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, keberhasilan penanggulangan kejahatan ekonomi berbasis digital ini sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum dan kerja sama Internasional. Pada aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kompetensi secara teknis yang memadai dan didukung oleh sarana dan prasarana yang modern. Di samping itu, kerja sama Internasional menjadi penting karena mengingat sifat kejahatan yang lintas batas negara. Sehingga, kolaborasi antar negara dengan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas dalam pencegahan serta penindakan kejahatan ekonomi digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan ekonomi berbasis teknologi memerlukan pendekatan secara komprehensif dan terintegrasi. Perlu adanya sinergi antara pembaharuan hukum pidana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan kerja sama Internasional yang merupakan kunci

utama dalam mewujudkan sistem hukum yang mampu menghadapi berbagai tantangan kejahatan di era digital dan menjamin kapasitas serta keadilan hukum terhadap masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhgar, B., & Brewster, B. (2020). Combatting cybercrime and cyber-enabled crime. *Journal of Cyber Policy*, 5(1), 1-15.
- Arifin, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *Journal Hukum Quia Iustum*, 28(2), 234-250.
- Hidayat, T. (2023). Reformasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 1-15.
- Maras, M.H. (2020). Cybercrime and cybersecurity. *Journal of Cybersecurity*, 6(1), 1-12.
- Pratama, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 97-112.
- Putra, D. A. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Digital. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 150-165.
- Rahmawati, L. (2021). Kejahatan Ekonomi Digital dan Tantangan Regulasi. *Jurnal Rechtidee*, 16(1), 55-70.
- Sari, N. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 345-360.
- Wibowo, A. (2020). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Cybercrime. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 210-225.
- Arief, B. N. (2023). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana.
- Hiariej, E. O. S. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Maskun. (2021). Kejahatan Siber (*Cyber Crime*): Suatu Pengantar (Edisi Terbaru). Kencana.
- Muladi. (2020). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suteki, & Taufani, G. (2022). Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, teori, dan praktik). Rajawali Pers.
- Widodo. (2022). Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi. Aswaja Pressindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.